



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDA SAPUTRA panggilan YUDA;**
2. Tempat lahir : Kampung Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 20 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Kampung Tanjung, Nagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023, kemudian diperpanjang penangkapan pada tanggal 06 Oktober 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan perama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H.,M.H., dan Annisak Mulyawati, S.HI., masing-masing adalah Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum "CARANO MINANG" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya, Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 41/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn., tanggal 04 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuda Saputra panggilan Yuda** bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dan jenis tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yuda Saputra panggilan Yuda** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik sedotan warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Yuda Saputra panggilan Yuda** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa yang bernama Yuda Saputra panggilan Yuda oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **YUDA SAPUTRA panggilan YUDA** pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Korong Sawah Tuko Nagari Kampung Tanjung Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I***, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelfon oleh YUDI (DPO) untuk mengambil barang (narkotika jenis sabu) di jembatan Sanpan kemudian terdakwa langsung menjemput barang tersebut ke jembatan Sanpan, sesampainya di jembatan sanpan terdakwa menelfon YUDI (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di jembatan Sanpan dan YUDI menyuruh terdakwa untuk menunggu, beberapa menit kemudian YUDI menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang (narkotika jenis sabu) di dekat loneng sebelah kiri, di dalam kantong plastik warna hitam, kemudian terdakwa langsung mengambil barang yang disuruh oleh YUDI tersebut setelah terdakwa langsung pulang kerumah, sesampai di rumah terdakwa mengeluarkan bungkus plastik tersebut berisikan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan narkotika jenis sabu dan sebuah timbangan digital, setelah itu terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi paket-paket kecil dengan menggunakan timbangan tersebut dan disisihkan juga untuk pakaian terdakwa;

Selanjutnya pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Kembali ditelfon YUDI (DPO) dan memberi tahu bahwa ada yang memesan narkotikan jenis sabu kepada YUDI (DPO) dan menyuruh terdakwa pergi ke Tandikek untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sabu ke

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan Tandikek setelah sampai di jembatan tandikek sesuai petunjuk YUDI (DPO) terdakwa melempar paket narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah terdakwa langsung pulang, selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa ditelfon oleh KIDIK, dan memberi tahu bahwa ada temannya yang mau belanja dan KIDIK mengirimkan nomor kontak temannya kepada terdakwa, tidak lama kemudian teman KIDIK tersebut menelfon kemudian terdakwa dan TEMAN KIDIK tersebut bersepakat untuk transaksi Jual Beli Narkoba jenis sabu di Koto Mambang, sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa ditelfon lagi oleh teman KIDIK tersebut dan bertanya "dimana bang" kemudian terdakwa jawab "nanti terus ajalan kearah malalak lebih kurang 2 Km dari Simpang Koto Mambang nanti lihat sebelah kanan ada tempat potong rambut saya tunggu di depan" setelah telepon dtutup datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor Beat warna Orange, kemudian terdakwa menghampiri dan berkata " bang temannya di KIDIK" kemudian dijawab "iya" setelah itu terdakwa mengambil satu paket kecil dari saku celananya dan diberikan kepada orang tersebut pada saat terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut datang saksi TEGAR HUTABRI dan saksi MUHAMMAD AYKHAL dengan sepeda motor sementara orang yang terdakwa berikan narkoba jenis sabu tersebut langsung kabur;

Bahwa kemudian terdakwa yang dipegangi oleh saksi TEGAR HUTABRI dan saksi MUHAMMAD AYKHAL bertanya " mana barang kamu yang lain" kemudian terdakwa menjawab " didalam kantong celana saya pak" kemudian saksi TEGAR HUTABRI dan saksi MUHAMMAD AYKHAL langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik sedotan warna bening di dalam saku celana belakang terdakwa kemudian saksi TEGAR HUTABRI dan saksi MUHAMMAD AYKHAL dan tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman membawa terdakwa ke rumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan, sesampai di rumah terdakwa di Korong Kampung Tanjung Nagari Sungai Durian Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman saksi TEGAR HUTABRI dan saksi MUHAMMAD AYKHAL dan tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital di bawah tempat tidur terdakwa, selanjutnya barang berupa narkoba jenis shabu dan barang barang yang ada kaitanya akan disita dan selanjutnya akan dibawa ke Polres Padang Pariaman Untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba Gol. I dari pihak yang berwenang memberikan izin;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2227/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama tersangka YUDA SAPUTRA Pgl. YUDA, yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihatini serta diketahui oleh AKBP ERIK REZAKOLA, S.T.M.T.M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, berkesimpulan bahwa sampel *diduga* Narkoba jenis Shabu, hasilnya Metamfetamin : Positif (+), terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 603/X/023100 /2023 tanggal 04 Oktober 2023, dengan petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola PT.Pegadaian Unit Pariaman BUSRA ADRIANTO, S.E dengan disaksikan penyidik pembantu RUSMALDY ANTONI dan tersangka YUDA SAPUTRA Pgl YUDA, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic sedotan warna bening, Setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,45 (nol koma empat lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **YUDA SAPUTRA panggilan YUDA** pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Korong Sawah Tuko Nagari Kampung Tanjung Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba yang bertempat di Korong Sawah Tuko Nagari Kampung Tanjung Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman, berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB kemudian tim

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satresnarkoba Polres Pariaman melakukan Pemantauan saksi MUHAMMAD AYKHAL dan saksi TEGAR HUTABRI mendapat kebagian untuk tim berdua dan melakukan pemantauan terhadap kegiatan dari pelaku tindak pidana narkoba sesuai yang dilaporkan oleh masyarakat, setelah memantau secara mobile sekira pukul 15.00 Wib saksi MUHAMMAD AYKHAL dan saksi TEGAR HUTABRI melihat ada seseorang yang dicurigai berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat tersebut sedang berada disebuah kedai, selanjutnya saksi MUHAMMAD AYKHAL dan saksi TEGAR HUTABRI memantau kegiatan dari terdakwa dari kejauhan, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib ada sebuah sepeda motor berhenti didepan kedai tersebut yang kemudian dihamiri oleh terdakwa dan pada saat terdakwa sedang mengobrol dengan orang tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan sesuatu dari saku celananya dan menyerahkan kepada orang tersebut, melihat kejadian tersebut saksi MUHAMMAD AYKHAL dan saksi TEGAR HUTABRI langsung mengejar terdakwa dan mengamankan terdakwa, sementara orang yang menerima bungkusan dari terdakwa tersebut langsung tancap gas dan melarikan diri, selanjutnya saksi MUHAMMAD AYKHAL dan saksi TEGAR HUTABRI langsung melakukan menanyakan kepada terdakwa "siapa nama kamu" kemudian dijawab oleh terdakwa "YUDA SAPUTRA pak" kemudian saksi MUHAMMAD AYKHAL dan saksi TEGAR HUTABRI bertanya " apa yang kamu serahkan tadi?" kemudian terdakwa menjawab "tidak ada pak" kemudian saksi MUHAMMAD AYKHAL dan saksi TEGAR HUTABRI melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, sebelum melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa saksi MUHAMMAD AYKHAL dan saksi TEGAR HUTABRI memanggil saksi FEBRIAN GUNAWAN yang duduk dikedai untuk menjadi saksi dan meminta tolong untuk melfon wali Korong supaya datang juga dan menjadi saksi, selanjutnya saksi MUHAMMAD AYKHAL dan saksi TEGAR HUTABRI melakukan penggeledahan badan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik sedotan warna bening di dalam saku celana belakang yang digunakan terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD AYKHAL dan saksi TEGAR HUTABRI menanyakan kepada terdakwa "ini apa namanya?" kemudian dijawab oleh terdakwa " sabu pak" kemudian ditanyakan lagi kepada terdakwa untuk apa narkoba jenis sabu tersebut dan dijawab terdakwa "untuk saya jual pak" setelah selesai melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi MUHAMMAD AYKHAL dan saksi TEGAR HUTABRI membawa terdakwa ke rumah terdakwa di Korong Kampung Tanjung Nagari Sungai Durian Kec. Patamuan Kab. Padang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, sesampai di rumah terdakwa Kembali dilakukan penggeledahan dan ditemukan sebuah timbangan digital dibawah kasur kamar terdakwa. Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman Untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Gol. I bukan tanaman dari pihak yang berwenang memberikan izin;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2227/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama tersangka YUDA SAPUTRA Pgl. YUDA, yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihatini serta diketahui oleh AKBP ERIK REZAKOLA, S.T.M.T.M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, berkesimpulan bahwa sampel *diduga* Narkotika jenis Shabu, hasilnya Metamfetamin : Positif (+), terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 603/X/023100 /2023 tanggal 04 Oktober 2023, dengan petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola PT.Pegadaian Unit Pariaman BUSRA ADRIANTO, S.E dengan disaksikan penyidik pembantu RUSMALDY ANTONI dan tersangka YUDA SAPUTRA Pgl YUDA, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic sedotan warna bening, Setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,45 (nol koma empat lima) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tegar Hutabri Adyyul panggilan Tegar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Korong Sawah Tuko

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Kampung Tanjung, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang, memberitahukan sering terjadi penyalahgunaan narkoba yang bertempat di Korong Sawah Tuko, Nagari Kampung Tanjung, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan tim berkumpul di Sicincin guna mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah berkumpul dan menyusun strategi untuk melakukan penangkapan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendapat kebagian untuk tim berdua dan melakukan pemantauan terhadap kegiatan dari pelaku tindak pidana narkoba sesuai yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut, setelah memantau secara mobile sekira pukul 15.00 WIB, Saksi melihat ada seseorang yang dicurigai berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat tersebut sedang berada disebuah kedai;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi memantau kegiatan dari Terdakwa tersebut dari kejauhan, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB ada sebuah sepeda motor berhenti di depan kedai tersebut dan kemudian dihampiri oleh Terdakwa, pada saat terdakwa dengan orang tersebut sedang mengobrol, kemudian Terdakwa mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan menyerahkan kepada orang yang berada diatas sepeda motor tersebut, melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung mengejar Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa tersebut, sementara terhadap orang yang menerima bungkus dari Terdakwa tersebut langsung tancap gas dan melarikan diri;
- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "siapa nama kamu?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Yuda Saputra, pak" kemudian Saksi bertanya "apa yang kamu serahkan tadi?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada pak", kemudian Saksi menegaskan "jangan bohong kamu" selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa tersebut, Saksi ada memanggil salah seorang warga yang duduk di kedai untuk menjadi saksi dan meminta tolong untuk menelpon Wali Korong supaya datang juga dan menjadi saksi, selanjutnya sambil menunggu Wali Korong datang Saksi langsung melakukan pengeledahan badan Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik sedotan warna bening di dalam saku celana belakang yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "ini apa namanya?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "sabu pak, untuk saya jual" kemudian Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan sebuah timbangan digital di bawah kasur kamar Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Padang Pariaman Untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Bhayangkara Padang untuk melakukan cek sample urine dengan hasil positif (Methamphetamine) narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, dimana awalnya Terdakwa ditelephon oleh teman Terdakwa yang bernama Yudi yang mengatakan "Yud, nanti ambil barang di jembatan Sampan", kemudian dijawab oleh Terdakwa "oke Yud", setelah itu Terdakwa langsung menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke jembatan Sampan, sesampai Terdakwa di jembatan Sampan tersebut, Terdakwa langsung menelphon Yudi dan berkata "saya sudah sampai di jembatan Yud", kemudian dijawab oleh Yudi "tunggu sebentar", setelah Terdakwa menunggu beberapa menit kemudian Yudi menelphon Terdakwa dan mengatakan "ambil barang tersebut di dekat loneng sebelah kiri, nanti ada kantong plastik warna hitam, ambil kantong tersebut" kemudian Terdakwa berkata "oke Yud" setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang yang disuruh oleh Yudi tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Berdasarkan tujuan Terdakwa menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijualkan kembali berdasarkan perintah dari teman Terdakwa yang bernama Yudi tersebut;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa, terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah sebelum Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Korong Kampung Tanjung, Nagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Rais Mantoni**, di bawah sumpah dihadapan penyidik telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Korong Sawah Tuko Nagari Kampung Tanjung, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena Saksi ditelephon oleh petugas kepolisian dan memberi tahu Saksi bahwa telah terjadi penangkapan di wilayah korong Saksi, dan kemudian meminta Saksi untuk datang ke tempat penangkapan dan menjadi saksi dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, salah seorang anggota polisi tersebut menerangkan kepada Saksi bahwa barang bukti yang ditemukan setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik sedotan warna bening di dalam saku celana belakang yang digunakan Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Berdasarkan tujuan Terdakwa menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijualkan kembali berdasarkan perintah dari teman Terdakwa yang Yudi tersebut;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa, terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah sebelum Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB dirumah Terdakwa di Korong Kampung Tanjung, Nagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Arizona Putra**, di bawah sumpah dihadapan penyidik telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Korong Sawah Tuko Nagari Kampung Tanjung, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena Saksi ditelepon oleh petugas kepolisian dan memberi tahu Saksi bahwa telah terjadi penangkapan di wilayah korong Saksi, dan kemudian meminta Saksi untuk datang ke tempat penangkapan dan menjadi saksi dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, salah seorang anggota polisi tersebut menerangkan kepada Saksi bahwa barang bukti yang ditemukan setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik sedotan warna bening di dalam saku celana belakang yang digunakan Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Berdasarkan tujuan Terdakwa menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali berdasarkan perintah dari teman Terdakwa yang Yudi tersebut;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa, terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah sebelum Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Korong Kampung Tanjung, Nagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Korong Sawah Tuko Nagari Kampung Tanjung, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari teman Terdakwa yang bernama Yudi yang mengatakan kepada Terdakwa "Yud, nanti ambil barang di jembatan Sampan" kemudian Terdakwa jawab "oke Yud", kemudian Terdakwa langsung menjemput barang tersebut ke jembatan Sampan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di jembatan Sampan tersebut kemudian Terdakwa menelpon Yudi dan mengatakan "saya sudah sampai di jembatan Yud", lalu Yudi mengatakan "tunggu sebentar", kemudian Terdakwa menunggu beberapa menit, setelah itu Yudi menelpon Terdakwa dan mengatakan "ambil barang tersebut di dekat loneng sebelah kiri, nanti ada kantong plastik warna hitam, ambil kantong tersebut", dan Terdakwa menjawab "oke Yud", kemudian Terdakwa langsung mengambil barang tersebut, setelah Terdakwa mengambil barang tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi dari bungkus plastik tersebut yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan narkoba jenis sabu, dan sebuah timbangan digital, setelah itu Terdakwa kembali menelpon Yudi dengan mengatakan "ini timbangan buat apa?" kemudian dijawab oleh Yudi "untuk menimbang barang tersebut", lalu Terdakwa jawab "oke Yud" selanjutnya Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dengan menggunakan timbangan tersebut dan Terdakwa sisihkan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Yudi yang mengatakan ada orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada Yudi, lalu Yudi menyuruh Terdakwa pergi ke Tandikek untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke jembatan Tandikek, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke jembatan Tandikek tersebut, setelah Terdakwa sampai di jembatan Tandikek tersebut kemudian Terdakwa melemparkan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa kemudian keesokan harinya lagi pada tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bernama Kidik

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberi tahu bahwa ada temannya yang mau belanja, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengiyakan dan Kidik langsung mengirimkan nomor kontak temannya tersebut, tidak beberapa lama teman dari Kidik tersebut menelpon Terdakwa dan berkata “ada barang bang” kemudian Terdakwa jawab “ada bang”, setelah itu orang tersebut mengatakan “saya beli satu bang, dimana saya jemput bang?” kemudian Terdakwa jawab “nanti pas sampai di Koto Mambang telpon saya nanti”, kemudian dijawab “oke bang”, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali ditelepon oleh teman dari Kidik tersebut dengan menanyakan dimana keberadaan Teradkwa, lalu Terdakwa jawab “nanti terus ajalan kearah Malalak lebih kurang 2 (dua) km dari Simpang Koto Mambang nanti lihat sebelah kanan ada tempat potong rambut, saya tunggu di depan” kemudian dijawab oleh orang “oke bang”;

- Bahwa tidak beberapa lama setelah itu Terdakwa melihat ada seseorang datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange, kemudian Terdakwa hampiri dan berkata “bang temannya bg Kidik” kemudian orang tersebut menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket yang berisikan narkoba jenis sabu kepada orang tersebut, tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik sedotan warna bening di dalam saku celana belakang yang Terdakwa gunakan saat itu yang Terdakwa akui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut juga melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital di bawah kasur kamar Terdakwa yang Terdakwa akui merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh anggota polisi ke kantor Polres Padang Pariaman Untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijualkan kembali berdasarkan perintah dari teman Terdakwa yang bernama Yudi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2227/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama tersangka YUDA SAPUTRA Pgl. YUDA, yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihatini serta diketahui oleh AKBP ERIK REZAKOLA, S.T.M.T.M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratoium Forensik Polda Riau, berkesimpulan bahwa sampel *diduga* Narkotika jenis Shabu, hasilnya Metamfetamin : Positif (+), terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 603/X/023100 /2023 tanggal 04 Oktober 2023, dengan petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola PT.Pegadaian Unit Pariaman BUSRA ADRIANTO, S.E dengan disaksikan penyidik pembantu RUSMALDY ANTONI dan tersangka YUDA SAPUTRA Pgl YUDA, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic sedotan warna bening, Setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,45 (nol koma empat lima) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik sedotan warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Korong Sawah Tuko Nagari Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari teman Terdakwa yang bernama Yudi yang mengatakan kepada Terdakwa "Yud, nanti ambil barang di jembatan Sampan" kemudian Terdakwa jawab "oke Yud", kemudian Terdakwa langsung menjemput barang tersebut ke jembatan Sampan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di jembatan Sampan tersebut kemudian Terdakwa menelpon Yudi dan mengatakan "saya sudah sampai di jembatan Yud", lalu Yudi mengatakan "tunggu sebentar", kemudian Terdakwa menunggu beberapa menit, setelah itu Yudi menelpon Terdakwa dan mengatakan "ambil barang tersebut di dekat loneng sebelah kiri, nanti ada kantong plastik warna hitam, ambil kantong tersebut", dan Terdakwa menjawab "oke Yud", kemudian Terdakwa langsung mengambil barang tersebut, setelah Terdakwa mengambil barang tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi dari bungkus plastik tersebut yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan narkoba jenis sabu, dan sebuah timbangan digital, setelah itu Terdakwa kembali menelpon Yudi dengan mengatakan "ini timbangan buat apa?" kemudian dijawab oleh Yudi "untuk menimbang barang tersebut", lalu Terdakwa jawab "okelah Yud" selanjutnya Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dengan menggunakan timbangan tersebut dan Terdakwa sisihkan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Yudi yang mengatakan ada orang yang memesan narkoba jenis sabu kepada Yudi, lalu Yudi menyuruh Terdakwa pergi ke Tandikek untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke jembatan Tandikek, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke jembatan Tandikek tersebut, setelah Terdakwa sampai di jembatan Tandikek tersebut kemudian Terdakwa melemparkan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa kemudian keesokan harinya lagi pada tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang bernama Kidik yang memberi tahu bahwa ada temannya yang mau belanja, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengiyakan dan Kidik langsung mengirimkan nomor kontak temannya tersebut, tidak beberapa lama teman dari Kidik

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn



tersebut menelphon Terdakwa dan berkata “ada barang bang” kemudian Terdakwa jawab “ada bang”, setelah itu orang tersebut mengatakan “saya beli satu bang, dimana saya jemput bang?” kemudian Terdakwa jawab “nanti pas sampai di Koto Mambang telphon saya nanti”, kemudian dijawab “oke bang”, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali ditelephon oleh teman dari Kidik tersebut dengan menanyakan dimana keberadaan Teradkwa, lalu Terdakwa jawab “nanti terus ajalan kearah Malalak lebih kurang 2 (dua) km dari Simpang Koto Mambang nanti lihat sebelah kanan ada tempat potong rambut, saya tunggu di depan” kemudian dijawab oleh orang “oke bang”;

- Bahwa tidak beberapa lama setelah itu Terdakwa melihat ada seseorang datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange, kemudian Terdakwa hampiri dan berkata “bang temannya bg Kidik” kemudian orang tersebut menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket yang berisikan narkoba jenis sabu kepada orang tersebut, tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik sedotan warna bening di dalam saku celana belakang yang Terdakwa gunakan saat itu yang Terdakwa akui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut juga melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital di bawah kasur kamar Terdakwa yang Terdakwa akui merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh anggota polisi ke kantor Polres Padang Pariaman Untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijualkan kembali berdasarkan perintah dari teman Terdakwa yang bernama Yudi tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2227/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama tersangka YUDA SAPUTRA Pgl. YUDA, yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihatini serta diketahui oleh AKBP ERIK REZAKOLA, S.T.M.T.M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratoium Forensik Polda Riau, berkesimpulan bahwa sampel *diduga* Narkoba jenis Shabu, hasilnya Metamfetamin : Positif (+),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 603/X/023100 /2023 tanggal 04 Oktober 2023, dengan petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola PT.Pegadaian Unit Pariaman BUSRA ADRIANTO, S.E dengan disaksikan penyidik pembantu RUSMALDY ANTONI dan tersangka YUDA SAPUTRA Pgl YUDA, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic sedotan warna bening, Setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana*:"

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Yuda Saputra panggilan Yuda dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-16/PARIA/Enz/02/2024 tanggal 22 Februari 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/formelle



wederrechtelijk) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/materieel wederrechtelijk);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang, bahwa Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35);

(lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 229 – 231 dan halaman 244);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Korong Sawah Tuko Nagari Kampung Tanjung, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari teman Terdakwa yang bernama Yudi yang mengatakan kepada Terdakwa "Yud, nanti ambil barang di jembatan Sampan" kemudian Terdakwa jawab "oke Yud", kemudian Terdakwa langsung menjemput barang tersebut ke jembatan Sampan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di jembatan Sampan tersebut kemudian Terdakwa menelpon Yudi dan mengatakan "saya sudah sampai di jembatan Yud", lalu Yudi mengatakan "tunggu sebentar", kemudian Terdakwa menunggu beberapa menit, setelah itu Yudi menelpon Terdakwa dan mengatakan "ambil barang tersebut di dekat Loneng sebelah kiri, nanti ada kantong plastik warna hitam, ambil kantong tersebut", dan Terdakwa menjawab "oke Yud", kemudian Terdakwa langsung mengambil barang tersebut, setelah Terdakwa mengambil barang tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa barang tersebut pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi dari bungkus plastik tersebut yang berisikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang berisikan narkotika jenis sabu, dan sebuah timbangan digital, setelah itu Terdakwa kembali menelpon Yudi dengan mengatakan "ini timbangan buat apa?" kemudian dijawab oleh Yudi "untuk menimbang barang tersebut", lalu Terdakwa jawab "okelah Yud" selanjutnya Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dengan menggunakan timbangan tersebut dan Terdakwa sisihkan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Yudi yang mengatakan ada orang yang memesan narkotikan jenis sabu kepada Yudi, lalu Yudi menyuruh Terdakwa pergi ke Tandikek untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke jembatan Tandikek, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke jembatan Tandikek tersebut, setelah Terdakwa sampai di jembatan Tandikek tersebut kemudian Terdakwa melemparkan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya lagi pada tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditelephon oleh seseorang yang bernama Kidik yang memberi tahu bahwa ada temannya yang mau belanja, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengiyakan dan Kidik langsung mengirimkan nomor kontak temannya tersebut, tidak beberapa lama teman dari Kidik tersebut menelphon Terdakwa dan berkata “ada barang bang” kemudian Terdakwa jawab “ada bang”, setelah itu orang tersebut mengatakan “saya beli satu bang, dimana saya jemput bang?” kemudian Terdakwa jawab “nanti pas sampai di Koto Mambang telphon saya nanti”, kemudian dijawab “oke bang”, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali ditelephon oleh teman dari Kidik tersebut dengan menanyakan dimana keberadaan Teradkwa, lalu Terdakwa jawab “nanti terus ajalan kearah Malalak lebih kurang 2 (dua) km dari Simpang Koto Mambang nanti lihat sebelah kanan ada tempat potong rambut, saya tunggu di depan” kemudian dijawab oleh orang “oke bang”;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama setelah itu Terdakwa melihat ada seseorang datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange, kemudian Terdakwa hampiri dan berkata “bang temannya bg Kidik” kemudian orang tersebut menjawab “iya”, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket yang berisikan narkoba jenis sabu kepada orang tersebut, tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik sedotan warna bening di dalam saku celana belakang yang Terdakwa gunakan saat itu yang Terdakwa akui merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu anggota polisi tersebut juga melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital di bawah kasur kamar Terdakwa yang Terdakwa akui merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh anggota polisi ke kantor Polres Padang Pariaman Untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijualkan kembali berdasarkan perintah dari teman Terdakwa yang bernama Yudi tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2227/NNF/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama tersangka YUDA SAPUTRA Pgl.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDA, yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihatini serta diketahui oleh AKBP ERIK REZAKOLA, S.T.M.T.M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratoium Forensik Polda Riau, berkesimpulan bahwa sampel *diduga* Narkotika jenis Shabu, hasilnya Metamfetamin : Positif (+), terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 603/X/023100 /2023 tanggal 04 Oktober 2023, dengan petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola PT.Pegadaian Unit Pariaman BUSRA ADRIANTO, S.E dengan disaksikan penyidik pembantu RUSMALDY ANTONI dan tersangka YUDA SAPUTRA Pgl YUDA, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic sedotan warna bening, setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,45 (nol koma empat lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic sedotan warna bening, setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 0,45 (nol koma empat lima) gram yang Terdakwa simpan sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki/mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa Kumulasi dari hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik sedotan warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam putih dan 1 (satu) buah timbangan digital, dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuda Saputra panggilan Yuda** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 5.2. 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik sedotan warna bening;
 - 5.3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam putih;
 - 5.4. 1 (satu) buah timbangan digital;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Senin** tanggal **03 Juni 2024**, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh M. Charis Adyatma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hartini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)